



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2012/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Drg. Ismed Ishak bin Ishak Ilyas, S.H, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Gigi, tempat tinggal di Perumahan Rempoa Residence Blok B.20 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding;

melawan

Drg. Lely Aryuni binti H. S. Sarsidi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, tempat tinggal di Perumahan Rempoa Residence Blok B.20 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Enny Sri Handajani, SH, advokat dan konsultan hukum pada kantor Enny Handajani, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jl. Walet Raya B.20/22, Komplek Pondok Safari Indah, Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2011, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 750/Pdt.G/2011/PA. Tgr tanggal 19 Januari 2012 bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (Drg. Ismed Ishak bin Ishak Ilyas, SH) terhadap Penggugat (Drg. Lely Aryuni binti H.S. Sarsidi);
3. Menetapkan 33,3 % (persen) atas bangunan rumah dan tanahnya, yang berdiri di atas tanah seluas 215 m², yang terletak di Komplek Perumahan Rempoa Residence Blok B 20 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Sertipikat Hak Milik Nomor 01715 atas nama Tergugat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Danau;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Kosong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Kosong;adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan 66,6 % (persen) atas bangunan rumah dan tanahnya yang berdiri di atas tanah seluas 215 m², yang terletak di Komplek Perumahan Rempoa Residence Blok B 20 RT. 001 RW. 01, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Sertipikat Hak Milik Nomor 01715 atas nama Tergugat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Danau;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah kosong;adalah Harta bawaan Tergugat;
5. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam diktum angka 3 masing-masing untuk Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua);
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat sebagaimana pada diktum angka 3, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) diserahkan kepada Penggugat;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.341.000.- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 750/Pdt.G/2011/PA.Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012, Tergugat telah mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 6 Februari 2012 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Februari 2012 yang diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 16 Februari 2012 dan telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Februari 2012, akan tetapi Terbanding sesuai dengan catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 7 Mei 2012, telah tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan, Pembanding dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*), meskipun surat pemberitahuan untuk itu telah disampaikan kepada keduanya masing-masing tertanggal 19 April 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dapatlah disetujui, sehingga akan dijadikan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten sendiri kecuali pertimbangan hukum untuk amar ke-6 dan penempatan amar ke-7 karena tidak tepat, maka akan diperbaiki, di samping itu karena pada tingkat banding, Pembanding masih menyatakan keberatannya dan mohon dibatalkan amar ke-3 hingga ke-6 dari putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten akan menambahkan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status kepemilikan harta, apakah sebagai harta bersama atau bukan, tidak hanya ditentukan oleh kapan harta tersebut diperoleh, tetapi juga adalah dari sumber perolehannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Pembanding (T.6, T.7, T.8), dan pengakuan Pembanding serta bukti saksi 1 dan saksi 2 Terbanding, telah terbukti bahwa tanah dan rumah terperkaranya adalah didapat dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk sumber perolehan dari harta tersebut jangankan secara nyata ada andil berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Terbanding dalam memperoleh harta tersebut, tidak ada sekalipun tetap saja sebagai harta bersama jika harta itu diperoleh dari uang yang

Hal 3 dari 7 hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2012/PTA Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbernya dari penghasilan suami atau istri, karena dalam menentukan sebagai harta bersama tidak ditentukan dari adanya usaha secara nyata atau secara materi adanya andil dari suami atau istri, sehingga dalam harta tersebut ada bagian Terbanding yang bukan lagi berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi sudah menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding karena uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) itu diberikan oleh orang tua Pemanding setelah Terbanding dan Pemanding menikah, maka sudah seharusnya harta tersebut merupakan harta bersama, dan dalil Terbanding tersebut tidaklah beralasan karena pemberian dari orang tua kepada anaknya pada hakikatnya adalah untuk anaknya sebagai fasilitas, sedangkan untuk orang lain (menantu) hanya memperoleh manfaat saja dan sepanjang pemberian itu tidak dinyatakan secara tegas diperuntukkan juga bagi Terbanding (menantu), maka selama itu pula tetap menjadi hak penerima atau sebagai harta bawaan dari Pemanding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding pada kesimpulannya dimana uang pemberian dari orang tuanya adalah sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), bukan sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) seperti pada repliknya; dan keberatan inipun tidaklah beralasan karena pengingkaran setelah adanya pengakuan, tidaklah dapat diterima kecuali jika dengan alat bukti yang menentukan atau sempurna sehingga bantuan uang dari orang tua Pemanding adalah tetap sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena perceraian Pemanding dan Terbanding terjadi di wilayah yang berbeda dengan wilayah dilangsungkannya perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka amar ke-6 dari putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 750/Pdt.G/2011/PA Tgrs tanggal 19 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 H akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa karena penempatan amar tentang biaya perkara pada putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 750/Pdt.G/2011/PA Tgrs tanggal 19 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 H sebelum amar menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya, maka susunannya oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diperbaiki dengan menyusulkan berita acara sidangya tertanggal 19 Januari 2012;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perbedaan baik redaksi maupun penempatannya antara amar dalam putusan dengan amar dalam berita acara sidang, maka yang dijadikan pegangan adalah seperti yang tercantum pada putusan, karena amar pada berita acara sidang adalah muncul setelah putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan, dan karena tidak tepat dalam penempatannya, sehingga penempatan amar tentang biaya perkara tersebut akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 750/Pdt.G/2011/PA. Tgrs tanggal 19 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 H dapat dipertahankan, oleh karenanya akan dikuatkan dengan beberapa perbaikan yaitu redaksi pada amar ke-6 dan penempatan amar ke-7, yang selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 750/Pdt.G/2011/PA. Tgrs tanggal 19 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 H dengan perbaikan, sehingga amar keseluruhannya berbunyi:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - 2 Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Drg. Ismed Ishak bin Ishak Ilyas, SH) terhadap Penggugat (Drg. Lely Aryuni binti H.S. Sarsidi);
 - 3 Menetapkan 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dari sebidang tanah seluas 215 m² beserta rumah di atasnya, terletak di Komplek Perumahan Rempoa Residence, Blok B-20 Rt.001 RW.001, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01715 atas nama Tergugat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : dengan danau;
 - Sebelah Selatan : dengan jalan;
 - Sebelah Barat : dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur : dengan tanah kosong;

adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- 4 Menetapkan 66,6 % (enam puluh enam koma enam persen) dari sebidang tanah seluas 215 m² beserta rumah di atasnya, terletak di Komplek Perumahan Rempoa Residence, Blok B-20 Rt.001 RW.001, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang

Hal 5 dari 7 hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2012/PTA Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Banten dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01715 atas nama Tergugat adalah sebagai harta bawaan Tergugat;

- 5 Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar ke-3 di atas adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
- 6 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat sebagaimana pada amar ke-5 di atas, yang apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka akan dilelang dan hasilnya harus diserahkan kepada Penggugat ;
- 7 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 9 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa** tanggal **5 Juni 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **15 Rajab 1433 H.** yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H. , M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. U. Syihabuddin., S.H., M.H.** dan **H. Empud Mahpudin., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dengan penetapan Nomor 38/Pdt.G/2012/PTA.Btn tanggal 9 Mei 2012 dengan dibantu oleh **Dede Hotimah., S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H.U. Syihabuddin., S.H., M.H

Hakim Anggota

Ttd.

H. Empud Mahpudin., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Dedeh Hotimah., S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara

1	Biaya Proses.....	Rp. 139.000,00
2	Redaksi	Rp. 5.000,00
3	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 150.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya oleh:

Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Maryam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)